PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Raya Sukowati No. 255 Telp. (0271) 891025, Ext. 241
Website http://www.sragenkab.go.id dan E-mail : organisasi@sragenkab.go.id
SRAGEN-57211

Sragen, 3 Februari 2022

Kepada :

Yth.
1. Staf Ahli Bupati;
2. Asisten Sekretaris Daerah;
3. Inspektur Daerah;
4. Sekretaris DPRD;
5. Direktur RSUD;
6. Kepala Badan;
7. Kepala Dinas;
8. Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah;
9. Camat se-Kabupaten Sragen

di-

SRAGEN

SURAT EDARAN
NOMOR : 061.2/44 / 008/ 2022
TENTANG
PERUBAHAN HARI DAN JAM KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN

Menindaklanjuti Peraturan Bupati Sragen Nomor 4 tahun 2022 tentang Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

I. Pelaksanaan hari dan jam kerja dalam 1 (satu) minggu sebagai berikut:

a. Hari kerja ditetapkan 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu, mulai hari Senin sampai dengan hari Jum'at dengan ketentuan sebagai berikut:
   (1) Hari senin sampai dengan hari kamis pukul 07.30-16.00 WIB dengan waktu istirahat pukul 12.00-12.30 WIB; dan
   (2) Hari Jumat pukul 07.30-14.30 WIB dengan waktu istirahat pukul 11.30-13.00 WIB.

b. Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat melaksanakan 6 (enam) hari kerja dengan ketentuan sebagai berikut:
   (1) Hari Senin sampai dengan hari Kamis pukul 07.30-15.00 WIB dengan waktu istirahat pukul 12.00-12.30 WIB;
   (2) Hari Jumat pukul 07.30-11.00 WIB tanpa istirahat; dan
   (3) Hari Sabtu pukul 07.30-13.30 WIB dengan waktu istirahat 0,5 jam pada (12.00-12.30).

c. Satuan pendidikan negeri yang meliputi Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama melaksanakan hari dan jam kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

d. Unit Pelayanan Publik (UPP) yang memberikan pelayanan langsung 24 (dua puluh empat) jam kepada masyarakat dapat melaksanakan sistem pembagian

Dipindai dengan CamScanner

kerja dengan jadwal petugas yang diatur dan ditetapkan oleh Kepala UPP masing-masing.

e. UPP sebagaimana dimaksud pada poin d adalah:
   - Satuan Polisi Pamong Praja;
   - Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
   - Rumah Sakit Umum Daerah;
   - Pusat Kesehatan Masyarakat;
   - Kecamatan.

II. Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) untuk menyesuaikan hari dan jam kerja tersebut di atas pada aplikasi *SAKTI* guna kedisiplinan pegawai dan tertib administrasi kepegawaian.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

a.n. BUPATI SRAGEN
SEKRETARIS DAERAH

Drs. TATAG PRABAWANTO B., M.M.
Pembina Utama Madya
NIP. 19621028 199203 1 004

Tembusan :
Bupati Sragen sebagai laporan.

Dipindai dengan CamScanner